



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 29 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Banten;
- b. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
10. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal;
11. Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROPINSI BANTEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Propinsi Banten;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
- 3 Gubernur adalah Gubernur Banten;
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
- 5 Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Propinsi Banten;
- 6 Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;

7. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Banten;
8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Banten;
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Banten.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang penanaman modal.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Propinsi dibidang penanaman modal;
- b. perumusan dan penyusunan rencana kerja serta kebijakan teknis dibidang penanaman modal di Propinsi Banten;
- c. penyelenggaraan pelayanan penanaman modal daerah pada pemerintah Propinsi Banten;
- d. pemberian perijinan penanaman modal di Propinsi Banten dalam rangka tugas pembantuan, desentralisasi dan dekonsentrasi serta pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal dengan Kabupaten/Kota;
- f. pengidentifikasian sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan dibidang penanaman modal Propinsi;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan promosi penanaman modal;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal;
- i. penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dibidang penanaman modal;
- j. penyelenggaraan sistem informasi dan perencanaan tata ruang dibidang penanaman modal di Propinsi Banten;
- k. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha Badan;
- l. penyusunan dan penyampaian laporan secara berkala pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur, dan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia/Pemerintah Pusat;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Banten terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat;
3. Bidang Program dan Promosi;
4. Bidang Perijinan dan Pengembangan Sumber Daya;
5. Bidang Pembinaan dan Pengendalian;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyusun rencana rutin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan administrasi serta menetapkan kebijakan teknis dibidang keuangan, kepegawaian, masalah umum dan perlengkapan di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sekretariat Badan mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Badan;
 - b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan rutin Badan;
 - c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Badan;
 - d. pembinaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Badan;
 - e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Badan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat Badan membawahkan:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum.

- (1) Bidang Program dan Promosi mempunyai tugas pokok perumusan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data, penyebarluasan informasi potensi, pengkajian dan penyusunan program tahunan melakukan koordinasi promosi, kerjasama dan penggalangan seluruh potensi sumberdaya dalam kegiatan investasi di Propinsi Banten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Program dan Promosi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penginformasian data potensi penanaman modal;
 - b. pembinaan dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengkajian data potensi untuk keperluan penyusunan program serta promosi;
 - c. pembinaan dan pengembangan penyusunan program Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
 - d. pembinaan, pengembangan dan pengkoordinasian kegiatan promosi;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Program dan Promosi membawahkan :
 - a. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - b. Sub Bidang Penyusunan Program;
 - c. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama.

Pasal 9

- (1) Bidang Perijinan dan Sumber Daya mempunyai tugas merumuskan ketentuan-ketentuan pelaksanaan perijinan penanaman modal, rencana dan program, pengkajian dan pengembangan sumber daya dalam kegiatan investasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Perijinan dan Sumber daya mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan dan pengembangan kegiatan perijinan, peraturan dan perundang-undangan penanaman modal;
 - b. pelaksanaan proses perijinan penanaman modal dan pemberian fasilitas;
 - c. pelaksanaan proses perijinan Tenaga Kerja Asing,
 - d. pelaksanaan pembinaan pengembangan sumber daya;
 - e. pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan pengembangan penanaman modal;

- f. pengkoordinasian, pembinaan dan pengembangan kegiatan aplikasi, perubahan dan perluasan penanaman modal;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Perijinan dan Pengembangan Sumber daya membawahkan :
- a. Sub Bidang Perijinan dan Fasilitasi;
 - b. Sub Bidang Perijinan tenaga Kerja;
 - c. Sub Bidang Diklat Penyuluhan.

Pasal 10

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas membina dan mengembangkan serta melakukan monitoring, pengendalian, pengawasan serta evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan investasi di Propinsi Banten. Melakukan penelaahan, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah serta konseptual.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Banten;
 - b. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan pengawasan kegiatan investasi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri di lingkungan Propinsi Banten;
 - c. penyusunan laporan hasil monitoring, pengawasan kegiatan penanaman modal;
 - d. perumusan kebijakan pengendalian dan pengawasan bagi kegiatan penanaman modal yang telah disetujui oleh pemerintah sesuai dengan pelimpahan wewenang menteri yang bersangkutan;
 - e. sosialisasi mekanisme pengendalian dan pengawasan bagi penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
 - g. penyusunan dan menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Bidang Pembinaan dan Pengendalian membawahkan :
- a. Sub Bidang Monitoring dan Pengendalian;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bidang Pembinaan.

Pasal 11

Bagan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Struktural Eselon II dan Pejabat Fungsional pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pejabat Struktural Eselon III dan pejabat para-banternas Penanaman Modal Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Banter dibebankan kepada Anggaran Pencapaian dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang syah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Uraian tugas dan masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah disusun secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 19

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 20

Dengan diletapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN,

td

H.D. MUNANDAR


Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN

ttd

DRS. H. AYIP MUFLICH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 39
S E R I I D



PENJELASAN
ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR 29 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka dengan adanya paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30. Perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya pada pelaksanaan Pemerintahan di Daerah yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban Perangkat Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, sebagai Lembaga Teknis Daerah.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah adalah sebagai unsur penunjang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu mengacu dan memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan Pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kelembagaan / Organisasi Pemerintahan Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan bertakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/organisasi desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, maka untuk mengakomodasikan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Propinsi Banten, terhadap kelembagaan organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan usaha/keberadaan Pemerintahan Propinsi Banten yang relatif masih baru untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil kajian dan penataan dimaksud ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan umum Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Banten.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR